



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi dan implementasi rencana aksi daerah dalam percepatan pemberantasan korupsi serta terciptanya peningkatan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan dipandang perlu untuk melimpahkan kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu pendelegasian kewenangan penandatanganan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Penanamn Modal dan Perizinan Satu Pintu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan informasi teknologi dan pengaduan;
 - c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan perizinan;
 - d. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Melimpahkan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

A

- (2) Kewenangan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. Izin Praktek Dokter;
 2. Izin Kerja dan Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
 3. Izin Kerja Bidan;
 4. Izin Praktek Bidan;
 5. Izin Praktek Keperawaan;
 6. Izin Kerja Perawat;
 7. Izin Kerja Apoteker;
 8. Izin Kerja Asisten Apoteker;
 9. Surat Izin Apotik (SIA);
 10. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
 11. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
 12. Izin Praktek Perawat Gigi;
 13. Izin Praktek Tenaga Gizi;
 14. Izin Kerja Tenaga Gizi;
 15. Izin Kerja Refraksionis Oftisien;
 16. Izin Kerja Fisio Terafis;
 17. Izin Kerja Radiografer;
 18. Izin Praktek Terapis Wicara dan Izin Kerja Terapis Wicara;
 19. Izin Praktek Ortotis Prostestis dan Izin Kerja Ortotis Prostestis;
 20. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
 21. Izin Kerja Perawat Anestesi;
 22. Izin Praktek Okupasi Terapi dan Izin Kerja Okupasi Terapi;
 23. Izin Puskesmas;
 24. Izin Pelayanan Hemodialisis;
 25. Izin Toko Obat;
 26. Izin Toko Alat Kesehatan;
 27. Izin Klinik;
 28. Izin Laboratorium Klinik;
 29. Izin Optikal;
 30. Izin Pengobatan Tradisional;
 31. Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D;
 32. Izin Lingkungan;
 33. Izin Pemanfaatan Air Limbah;
 34. Izin Pengelolaan Air Limbah;
 35. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 36. Izin Gangguan (HO)/ Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 37. Izin Reklame;
 38. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 39. IMB Kawasan/ Jalur Perdagangan;
 40. Izin Trayek Angkutan Orang;
 41. Izin Trayek Operasi Angkutan Orang;
 42. IMB Menara;
 43. Izin Penimbunan BBM;
 44. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet;
 45. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 46. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 47. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 48. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
 49. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 50. Tanda Daftar Industri (TDI);
 51. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 52. Izin Usaha Industri (Maksimal Investasi 10 M kecuali industry B3, Kertas, Semen, Senjata dan amunisi dst);

53. Izin Perluasan Industri TDI dan IUI (Produksi bertambah/tambah cabang baru);
 54. Izin Distributor Pupuk Bersubsidi;
 55. SIUP Minuman Beralkohol;
 56. Izin Usaha Hotel, Penginapan, dan Pondokan/Guest House/Home Stay;
 57. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
 58. Izin Usaha Kolam Memancing;
 59. Izin Usaha Panggung Terbuka;
 60. Izin Usaha Panggung Tertutup;
 61. IZIN usaha Bioskop;
 62. Izin Usaha Billiard;
 63. Izin Usaha Permainan Ketangkasan Mesin Keping dan Sejenisnya;
 64. Izin Usaha Diskotik Pub;
 65. Izin Usaha Gelanggang Renang;
 66. Izin Usaha Salon Kecantikan;
 67. Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga ditempat Terbuka dan Tertutup;
 68. Izin Usaha Karaoke;
 69. Izin Usaha Jasa Impresariat;
 70. Izin Usaha Souvenir;
 71. Izin Usaha Pameran;
 72. Izin Usaha Pameran Seni/Pasar Seni/Gallery;
 73. Izin Usaha Spa;
 74. Izin Usaha Obyek Wisata (OTDW);
 75. Izin Usaha Perjalanan Wisata/ Pramuwisata/ Pemandu Wisata;
 76. Izin Usaha di bidang Perikanan;
 77. Izin Usaha di bidang Peternakan;
 78. Izin Pemotongan Hewan (Jagal);
 79. Izin Memperoleh Hak Sewa Toko (Toko Baru);
 80. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
 81. Izin Usaha Pengelolaan Perkebunan (IUP-P);
 82. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terintegrasi;
 83. Izin Warung Internet;
 84. Izin Penyelenggaraan/Pendirian Lembaga Latihan Swasta;
 85. IMB dengan luas bangunan < 250 m2 dan usaha kecil menengah dan besar;
 86. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 87. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 88. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 89. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;
 90. Izin Lokasi;
 91. Izin Mengadakan Penelitian di Lembaga/Sekolah;
 92. Izin Operasional Lembaga PAUD;
 93. Izin Operasional SD dan SMP.
- (3) Kewenangan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. Surat Perpanjangan Perjanjian / Tempat berjualan Toko;
 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
 3. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 4. Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi Jasa Boga;
 5. Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
 6. Laik Sehat Depot Air Minum (DAM);
 7. Laik Higiene Sanitasi Hotel.

**BAB IV
MEKANISME PELIMPAHAN KEWENANGAN**

Pasal 4

- (1) Mekanisme pelimpahan kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong atas nama Bupati setelah memenuhi segala persyaratan sesuai standar pelayanan.
- (2) Proses pengajuan permohonan Perizinan dan Non Perizinan harus mengacu pada SOP setelah melalui proses verifikasi dan pemeriksaan berkas dan kelengkapan sesuai SOP.
- (3) Mekanisme proses penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari OPD terkait.

**BAB V
KEWAJIBAN PENYELENGGARA**

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan minimal.
- (2) Setiap penyelenggara mempunyai kewajiban mempublikasikan maklumat pelayanan.
- (3) Penyelenggara layanan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh masyarakat seperti : Sistem mekanisme dan prosedur (Bagan alur dan SOP seperti jangka waktu layanan, biaya/tariff jenis produk layanan), ruang tunggu, tempat duduk, toilet, ruang informasi, televisi, tata tertib, kode etik dan slogan.
- (4) Sarana Pengelolaan Pengaduan seperti:
 - a. kotak saran dan pengaduan beserta alat tulis;
 - b. Pejabat pengelola pengaduan;
 - c. loket pengaduan/ruangan pengaduan;
 - d. informasi media pengaduan (SMS/Telpon/Fax/eMail dll);
 - e. informasi prosedur pengaduan; dan
 - f. informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan.
- (5) Perilaku pelaksana pelayanan publik dalam menjalankan fungsi layanan sekurang-kurangnya bersikap :
 - a. adil dan tidak diskriminatif;
 - b. cermat, santun dan ramah;
 - c. profesional, tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut serta tidak mempersulit;
 - d. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 - e. tidak menyalahgunakan informasi jabatan dan wewenang yang dimiliki; dan
 - f. tidak menyimpang dari prosedur (tidak meminta imbalan).

- (6) Penyelenggara layanan publik wajib mengenakan atribut (seragam atau ID Card).

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap proses pelayanan terpadu satu pintu oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin yang dikeluarkan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis bersama Perangkat Daerah terkait.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 29 Mei 2017

/s/ BUPATI TABALONG, /s/



/s/ H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 10